SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A / 106 / PL.01/ I /2021

TENTANG
PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang :
a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 2 (dua) untuk kepentingan dinas.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : Sp DIPA - 005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk **RIDWAN ANJAS SALEH, S.Sos NIP. 19800704N20064 1 002** Jabatan Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Merek/Type **Honda New Tiger Standar , GL 200 D** dengan nomor polisi **DE 5380 AM**

Kedua : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021 Nomor :Sp.DIPA.005.01.2.402710/2021 Tanggal 23 November 2021 Kode Akun 523121.

Ketiga : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan, dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.

Keempat : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Barang (KPB)

ISMAIL DJ FINUBUN., S.Ag.,MH
NIP. 19690201 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakrta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon.
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)